

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANNISA SABIRA
NIM. 1119144

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANNISA SABIRA
NIM. 1119144

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISA SABIRA

NIM : 1119144

Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN
MALAYSIA**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian Pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



ANNISA SABIRA
NIM. 1119144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 Rt. 005 Rw. 005 NO. 5 Bendan, Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Annisa Sabira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Annisa Sabira**
NIM : **1119144**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **STUDI PERBANDINGAN HUKUM
PENCATATAN PERKAWINAN ANTARA
INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Agustus 2023
Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 2000032 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **ANNISA SABIRA**
NIM : **1119144**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN
MALAYSIA**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014



Pekalongan, 6 Oktober 2023

Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543 b tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata aryan yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT, dan shalawat kepada Rasulullah SAW, serta penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Fauzi dan Ibu Sulistiowati, yang selalu memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah saya.
2. Untuk kakak dan adik saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap sahabat dan teman-teman yang baik hati, perhatian dan selalu memberi semangat serta dukungan.
5. Pembaca yang budiman

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kemampuannya.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.



ABSTRAK

Annisa Sabira, Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan mencatatkan suatu peristiwa perkawinan ke dalam suatu buku nikah yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah yang menjadi suatu syarat administratif yang harus dipenuhi. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk tertib administrasi perkawinan dan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki aturan yang mewajibkan pencatatan perkawinan serta memiliki regulasi hukum atas pelanggaran pencatatan perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbandingan aturan pencatatan perkawinan dan menjelaskan perbandingan akibat hukum atas pelanggaran pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa: Pertama, Indonesia dan Malaysia adalah negara yang menganut prinsip pencatatan perkawinan dan jika dibandingkan hukum pencatatan perkawinan Indonesia dengan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam hal prosedur pencatatan perkawinan. Selain itu, juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam aturan pencatatan ini. Kedua, perbandingan akibat hukum atas pelanggaran pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia juga memiliki persamaan dan perbedaan berupa akibat hukum di bidang perdata diantara akibat nafkah, hak suami dan istri, kedudukan anak, kewarisan dan harta bersama yang menjadi tidak jelas karena tidak mencatatkan perkawinan. Selain akibat hukum berupa hubungan perdata, ada juga akibat hukum berupa sanksi pidana. Dalam hal akibat hukum ini juga ada kelebihan dan kekurangan antara Indonesia dengan Malaysia. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam masing-masing negara dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam pembentukan dan penegakan hukum di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Luqman Haqiqi Amrullah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta telah memberikan bantuan dukungan moral dan material;
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 15 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Peneltian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM

- A. Teori Perbandingan Hukum.....20
- B. Konsep Akibat Hukum24

BAB III PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

- A. Sistem Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia28
- B. Perbandingan Aturan Hukum Pencatatan Perkawinan antara
Indonesia dengan Malaysia38

BAB IV PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

- A. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di
Indonesia dan Malaysia49
- B. Perbandingan Akibat Hukum atas Pelanggaran Pencatatan
Perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia.....56

BAB V PENUTUP


- A. Simpulan.....64
- B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Aturan Pencatatan Perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia.....	41
Tabel 4.1 Analisis Perbandingan Sanksi Atas Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum dalam pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam.¹ Beberapa negara di Asia Tenggara yang sebagian besar menganut agama Islam telah menggulirkan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan perkawinan.² Eksistensi prinsip pencatatan perkawinan ini berkaitan dan menentukan keabsahan suatu perkawinan. Artinya, selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.³

Di Indonesia, pencatatan perkawinan juga menjadi prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang di atur dalam agama masing-masing, juga harus memenuhi syarat pencatatan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

¹ Muchtar Ali, “Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia)”, *Jurnal Bimas Islam* 9, (2016): 254.

² Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”, *Rechtidee* 11, (2016): 166-181.

³ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, (2017): 265.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan berarti merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang lak-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan memiliki sebuah tujuan yaitu untuk membangun dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera, maknanya menciptakan ketentraman lahir maupun batin disebabkan tercukupinya kebutuhan hidup baik secara lahir maupun batin hingga timbul perasaan bahagia yaitu dengan saling mengasihi dan menyayangi antar anggota keluarga.

Pencatatan perkawinan di Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur pula dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, terdapat aturan yang tertulis pada Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Latar belakang adanya peraturan menteri agama tersebut adalah untuk melaksanakan tertib administrasi negara, bentuk transparansi dan memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.⁶ Selain itu, adanya aturan pencatatan perkawinan adalah karena masih banyak terjadi perkawinan bawah tangan atau kawin siri yang

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

dilakukan masyarakat karena menganggap yang penting sudah sah secara agama.⁷ Pencatatan perkawinan ini juga sebagai bentuk perlindungan kepada kaum perempuan dari perlakuan semena-mena dari kaum laki-laki.⁸

Pencatatan perkawinan di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sipil.⁹ Di Malaysia, pencatatan perkawinan tertuang dalam Pasal 22 Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) tahun 1984 yang berbunyi: "*Sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam daftar perkahwinan.*"¹⁰ Yang berarti segera setelah pelaksanaan ijab qabul, petugas pencatat nikah melakukan pencatatan sesuai dengan yang telah ditentukan ke dalam buku nikah.

Selain diatur dalam Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984, negara-negara bagian di Malaysia memiliki aturan pencatatan perkawinan masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang Keluarga Islam yang memiliki isi hukum yang serupa dan selaras. Diantara aturan tersebut adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003, Enakmen Selangor Nomor 2 Tahun 2003, Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Pulau Penang Tahun 2004, Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Negeri Sembilan Tahun

⁷ Miftahul Rohmah, "*Perkawinan di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia*", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 136.

⁸ Ulya Sofiana, "Pencatatan Perkawinan merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak", *Qawwan* 11,(2017): 49-58.

⁹ Ahmad Ibrahim, "Perkembangan Kodifikasi Hukum di Malaysia dalam Sudirman Teba, Perkembangan Hukum Islam Terakhir di Asia Tenggara", *Mizan*, (1993): 100-101.

¹⁰ Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984.

2003, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 43 Tahun 2001 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002.

Untuk mencapai tertib administrasi pencatatan perkawinan, pemerintah Indonesia memberi ancaman hukuman kurungan penjara selama sebulan atau dengan hukuman denda maksimal Rp. 7.500. Sebagaimana pasal 45 ayat (1a) dan (1b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:¹¹

- “a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3. 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);”
- “b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7,500,-(tujuh ribu lima ratusan rupiah).”

Pemerintah Malaysia juga memberi ancaman hukuman akibat tidak mencatatkan perkawinannya berupa, denda setinggi-tingginya seribu ringgit atau kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan ataupun sekaligus keduanya denda sekaligus kurungan tersebut.¹² Aturan tersebut tertulis dalam Pasal 35 Akta 303 Undang-Undang Keluarga (Wialyah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 dalam BAB IV yang berbunyi “*Jika seseorang yang diekhenaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia*

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tantang Perkawinan*

¹² Akta 303 Tahun 1984 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan

adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau keduanya denda dan penjara itu.”

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikemukakan bahwa antara Indonesia dan Malaysia keduanya memiliki pengaturan pencatatan perkawinan dan sanksi hukumnya. Namun ada perbedaan pengaturan hukum antara negara Indonesia dengan Malaysia. Sehingga akan terlihat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam aturan pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan antara kedua negara tersebut menjadi relevan dan menarik untuk melakukan penelitian tentang **“Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Antara Indonesia Dengan Malaysia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan hukum pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia?
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum atas pelanggaran pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perbandingan aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menjelaskan perbandingan akibat hukum atas pelanggaran pencatatan perkawinan antara Indonesia dan Malaysia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan lebih lanjut seperti untuk menambah dan memperluas sumber referensi, memperkaya informasi, dan secara umum memperluas pengetahuan dan menambah pemahaman keilmuan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

2. Secara praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pembentukan dan penegakan hukum perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan dan sanksi pelanggarannya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan hukum

Perbandingan hukum atau *Comparative Law* dalam bahasa Inggris, dimaknai sebagai *conflict law* atau hak untuk bersengketa yang berarti hukum perselisihan namun makna ini menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.¹³ *Comparative law* atau perbandingan hukum disini maksudnya adalah mempelajari sistem hukum asing dengan tujuan untuk membandingkannya dengan sistem hukum negara sendiri.

Pentingnya hukum perbandingan atau komparasi hukum ini semakin jelas dengan adanya bukti bahwa muncul sub-sub bidang atau sub-sub ahli, diantaranya:

¹³ Romli Atmasasmita, "Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", (Bandung: Gramedia, 2000), 6-10.

- a) Perbandingan hukum deskriptif (*Descriptive Comparative Law*), adalah suatu studi perbandingan yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum dari sistem hukum masyarakat yang berbeda-beda.
- b) Perbandingan sejarah hukum (*Comparative History of Law*), perbandingan ini, berkaitan kuat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
- c) Perbandingan bahan hukum (*Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence*), bahan hukum yang digunakan dalam perbandingan hukum ini dapat berupa bahan yang berasal langsung diperoleh dari masyarakat atau bahan pustaka.

Dalam kajian penelitian ini akan menggunakan sub bidang perbandingan bahan hukum, karena akan membandingkan sumber bahan hukum yang bersumber pada undang-undang yang telah terkodifikasi dan bahan hukum sekunder dengan kajian pustaka.

Menurut Prof. Dr. Satya Arinanto S.H. M.H. Perbandingan sistem hukum diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang *comprehensif* tentang semua sistem hukum yang ada diseluruh dunia. Setidaknya akan mendapat manfaat di antaranya:¹⁴

- Manfaat internal, yaitu dapat memahami citra budaya hukum di negaranya sendiri dan dapat mempelajari atau bahkan dapat mengadopsi aspek-aspek yang baik yang bersumber dari sistem hukum negara asing bagi pembangunan hukum nasional.

¹⁴ Satya Arinanto, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 19.

- Manfaat eksternal, yaitu dapat mengambil sikap yang benar ketika berhadapan dengan hubungan hukum antara negara sendiri dengan negara lain yang sistem hukumnya berbeda.

2. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁵ Singkatnya, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu dengan yang lain saling berhadapan.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

F. Penelitian yang Relevan

1. Jurnal berjudul “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Fahmi Basyar. Jurnal ini menjelaskan mengenai peraturan pencatatan perkawinan dan perceraian di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Menyatakan bahwa sesuai Undang-Undang Perkawinan

¹⁵ Muhamad Sadi Is, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2017), 90-92.

Pasal 2 bahwa perkawinan disebut sah jika dicatatkan dihadapan petugas pencatat perkawinan meliputi Petugas KUA (Kantor Urusan Agama) ataupun petugas Catatan Sipil (Capil). Di Malaysia pun ada prosedur pencatatan perkawinan yang tertuang dalam Akta 303 Hukum Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984, undang-undang ini berisi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian.¹⁶

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengambil tema yang sama yaitu perbandingan peraturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Perbedaannya yaitu, dalam penelitian terdahulu ini lebih menekankan mengenai pencatatan perceraian dan membahas bagaimana talak bisa jatuh dan macam-macam talak serta menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini, berfokus pada perbandingan aturan hukum pencatatan perkawinan dan perbandingan akibat hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelaksanaan aturan tersebut antara negara Indonesia dengan di Malaysia.

2. Jurnal berjudul “Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia” yang ditulis oleh Ibnu Radwan Siddiq. Jurnal ini menjelaskan beberapa fase yang harus dilalui saat pencatatan perkawinan di Indonesia. Mulai dari fase pemberitahuan hingga fase pelaksanaan perkawinan.¹⁷ Undang-undang di Malaysia juga mensyaratkan pernikahan

¹⁶ Fahmi Basyar, “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Istidlal* 1, (2017), 87-96.

¹⁷ Ibnu Radwan Siddiq, “Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Muqaranah*1, (2021): 120-133.

untuk didaftarkan atau dicatatkan. Hal ini tercermin dalam Bab Perkawinan, Bagian II, Pasal 22, tentang Entri Pendaftaran dalam Perkawinan tercantum pada ayat (1, 2 dan 3) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).¹⁸

Adapun persamaan diantara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu keduanya memiliki tema yang sama yaitu memperbandingkan suatu aturan pencatatan perkawinan di negara Indonesia dan negara Malaysia. Sedangkan perbedaannya antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini yaitu penelitian terdahulu melakukan perbandingan peraturan dengan pendekatan fikih klasik dan sosial. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan aturan pencatatan perkawinan melalui hukum positif yang ada pada dua negara dan perbandingan akibat hukum dalam penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap undang-undang pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia.

3. Skripsi yang berjudul “Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam” ditulis oleh Fajar Devan Afrizon. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana pencatatan perkawinan dalam hal berpoligami dan pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam sesuai aturannegaranya masing-masing. Dalam skripsi ini lebih berfokus

¹⁸ Fajar Devan Afrizon, *Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 26.

pada bagaimana pencatatan perkawinan poligami di masing-masing negara tersebut.

Adapun persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah keduanya sama membandingkan suatu aturan antar negara. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada peraturan pencatatan poligami di Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada perbandingan aturan hukum pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya dalam penerapan sanksai atas pelanggarannya antara Indonesia dengan Malaysia.

4. Skripsi yang berjudul “Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia dan Singapura)” yang ditulis oleh I’anatuz Zulfa. Skripsi ini membahas mengenai pembaruan hukum perkawinan di Indonesia di Singapura. Dalam skripsi ini juga sedikit dibahas mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dan Singapura dan membandingkan peraturan batas usia perkawinan.¹⁹

Adapun persamaan diantara penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membandingkan peraturan antar negara. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas pembaharuan hukum perkawinan antar negara secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan aturan hokum

¹⁹ I’anatuz Zulfa, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia dan Singapura)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

pencatatan perkawinannya dan akibat hukum dalam penerapan sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia.

5. Jurnal yang berjudul “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam” yang ditulis oleh Dian Mustika. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang konsep pencatatan perkawinan, urgensi pencatatan perkawinan dan praktek pencatatan perkawinan di beberapa negara. Menurut penulis jurnal ini, pencatatan perkawinan adalah suatu pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Karena pencatatan perkawinan ini tidak dijelaskan dan tidak tercantum dalam Al-Quran dan sunnah. Para ulama juga belum memberikan perhatian mengenai kewajiban pencatatan perkawinan.²⁰ Namun sebelum ada pencatatan perkawinan ini, setiap perkawinan wajib untuk diumumkan. Sifat dari pencatatan perkawinan ini adalah sesuatu hal yang mendesak, bahkan menjadi sebuah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi. Tujuannya yaitu supaya perkawinan yang dilakukan tersebut jelas dan sah menurut negara. Selain itu, agar perkawinan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, baik untuk pihak yang bersangkutan, bagi kedua pihak keluarga pasangan suami istri, maupun untuk masyarakat umum. Karena, peristiwa perkawinan tersebut dapat dibuktikan dalam suatu surat yang resmi dan terdapat dalam suatu daftar yang sudah ada untuk mencatatkan perkawinan, sehingga dapat

²⁰ Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”, *Marriage Registrasion, Family Law, Islamic World*, (2012), 55-56.

dipergunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, utamanya digunakan sebagai alat bukti tertulis yang otentik.

Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keduanya sama membahas terkait pencatatan perkawinan dan melihat aturan pencatatan perkawinan di negara lain. Sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal ini berfokus pada urgensi adanya aturan pencatatan perkawinan saja. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada perbandingan aturan pencatatan perkawinan antara negara Indonesia dengan Malaysia dan perbandingan akibat hukum dalam penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dengan Malaysia.

6. Jurnal berjudul “Problematika Pencatatan di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara Asia Tenggara” yang ditulis oleh Muhammad Yusman dan Sofyan Angga Fahlani yang diterbitkan dalam jurnal *Banua Law Review*.²¹ Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dan regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia serta urgensi pencatatan perkawinan. Dijelaskan pula bagaimana prosedur pencatatan perkawinan bagi warga sipil maupun non sipil.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini yaitu keduanya sama membahas mengenai pencatatan perkawinan secara umum. Adapun pembeda

²¹ Muhammad Yusman, Sofyan Angga Fahlani, “Problematika Pencatatan di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara Asia Tenggara”, *Jurnal Banua Law Review* 4, (2022): 188-192.

penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah pada penelitian terdahulu hanya membahas pencatatan perkawinan di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Penelitian yang akan dilakukan ini akan membahas dan membandingkan aturan pencatatan perkawinan antara negara Indonesia dengan Malaysia dan akan membandingkan bagaimana akibat hukum dalam penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada kajian bahan hukum utama yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.²²

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, menerapkan beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu suatu pendekatan dengan cara memahami hierarki aturan perundang-undangan atau legislasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), 123-130.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu jenis pendekatan penelitian yang membangun suatu konsep dari suatu peraturan atau perundang-undangan dengan memahami aturan atau perundang-undangan tersebut.
- c. Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan penelitian dengan studi perbandingan hukum yang memungkinkan hukum suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya dengan tujuan memecahkan masalah dalam penelitian.²³

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
- 4) Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984
- 5) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003
- 6) Enakmen Selangor Nomor 2 Tahun 2003
- 7) Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Pulau Penang Tahun 2004

²³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2011), 132-136.

- 8) Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Negeri Sembilan Tahun 2003
- 9) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 43 Tahun 2001
- 10) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber data yang tidak dapat ditemukan secara langsung pada saat pengumpulan data. Sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur-literatur dengan tema yang sama melalui buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian melakukan klasifikasi atau penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²⁴

Mengumpulkan bahan hukum berdasarkan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan dalam penelitian. Inventarisasi bahan hukum, dengan cara mengumpulkan atau mencatatkan hukum posotif atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 180-182.

penelitian. Kategorisasi atau klasifikasi bahan hukum dengan mengumpulkan dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Kemudian ditulis secara sistematis agar memudahkan dalam penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan atau *library research*.

5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan perspektif logika dan penalaran hukum. teknik analisis bahan hukum dengan logika dan penalaran hukum adalah memaknai dan menafsirkan kaidah atau sumber hukum secara benar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip umum logika dan asas-asas hukum dalam praktik hukum, sehingga bisa mengidentifikasi masalah. Sedangkan penalaran hukum adalah suatu cara berpikir yang terpola dalam konteks sistem hukum yang berlaku untuk memperoleh prediksi hukum atau kesimpulan untuk menyelesaikan kasus konkret secara objektif, adil manusiawi. Dari sudut cara bekerjanya, penalaran hukum merupakan berpikir secara analitik-sistematik-logikal-rasional mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara kontekstual. Jadi, dengan teknik logika dan penalaran hukum ini adalah dengan menganalisis dan menafsirkan suatu kaidah atau aturan hukum yang ada kemudian menarik kesimpulan yang logis berdasarkan kaidah hukum yang kontekstual.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengikuti sistem penulisan yang terdiri dari lima bab utama yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab. Penelitian ini disusun secara teratur dan jelas, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, teknik analisis bahan hukum dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II Teori Perbandingan Hukum dan Akibat Hukum

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori perbandingan hukum dan konsep akibat hukum.

Bab III Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia

Bab ini berfokus pada pemaparan bahan hukum berupa aturan perundang-undangan tertulis di Indonesia dan Malaysia terkait pencatatan perkawinan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilyah Persekutuan dan Undang-undang negara bagian yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Malaysia.

Bab IV Perbandingan Akibat Hukum atas Pelanggaran Pencatatan Perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia

Pada bab ini, penulis akan memperbandingkan, menganalisis, dan menimbang kelebihan dan kekurangan dalam aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan antara Indonesia dan Malaysia.

Bab V Penutup

Pada bab ini, akan memaparkan hasil analisis perbandingan aturan pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia dan hasil analisis perbandingan akibat hukum pelanggaran pencatatan perkawinan n antara Indonesia dengan Malaysia, serta menyajikan saran-saran yang berguna untuk pengembangan di masa depan dan ditutup dengan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbandingan hukum pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia yaitu kedua negara ini sama-sama memiliki aturan pencatatan perkawinan, hal ini dibuktikan dengan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki aturan mengenai pencatatan perkawinan yang merupakan aturan tertulis dalam undang-undang negara. Bedanya, di Indonesia pendaftaran perkawinan dilakukan maksimal 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan di Malaysia, pendaftaran perkawinan dapat dilakukan maksimal 7 hari sebelum perkawinan dilangsungkan dan proses pencatatan perkawinan secara teknis juga berbeda. Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri juga memiliki perbedaan aturan antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, pendaftaran perkawinan yang dilakukan di luar negeri maksimal harus didaftarkan setahun setelah tiba di tanah air. Sedangkan di Malaysia, pendaftaran perkawinan yang dilakukan di luar negeri dilakukan maksimal 6 (enam) bulan setelah tiba di Malaysia. Hukum antara Indonesia dan Malaysia juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat diadopsi dan dikembangkan oleh negara Indonesia dan Malaysia. Kelebihan aturan hukum di Indonesia adalah biaya pencatatan perkawinan berlaku dan sama nominalnya di seluruh wilayah Indonesia sedangkan kekurangannya adalah aturan utama

dalam kewajiban mencatatkan perkawinan justru belum menjelaskan secara rinci aturan tersebut. Di Malaysia, kelebihan aturan dari pencatatan perkawinan adalah meskipun terdiri dari banyak negara bagian namun aturan mengenai pencatatan perkawinan ini ada tiap negara bagian namun kekurangannya adalah biaya pencatatan yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

2. Perbandingan akibat hukum dalam penerapan sanksi antara Indonesia dan Malaysia yaitu kedua negara ini sama-sama memiliki akibat hukum atas tidak dicatatkannya suatu perkawinan. Akibat hukum tersebut berupa akibat hukum perdata yang berkaitan dengan nasab anak, kedudukan anak, nafkah, hak mewarisi dan harta bersama yang menjadi tidak jelas dan menyebabkan anak menjadi memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Hal ini karena suatu perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki akibat hukum berupa hubungan perdata antara suami, istri dan anak, ada pula akibat hukum berupa sanksi pidana yang tertulis dalam suatu regulasi. Namun bentuk dan besaran sanksi pidana antara Indonesia dan Malaysia berbeda. Malaysia lebih condong pada hukum pidana sedangkan Indonesia lebih memberi toleransi dan mengupayakan *restorative justice*. Kemudian mengenai pengesahan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, di Indonesia dapat dilakukan melalui persidangan tanpa harus menjalankan sanksi yang ada terlebih dahulu. Sedangkan di

Malaysia, pengesahan atas perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dilakukan di beberapa wilayah bagian namun dengan syarat harus menjalankan sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu biasanya mengutamakan sanksi denda.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia dan Malaysia dapat lebih mengaskan dan menegakkan hukum mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia utamanya terkait mengenai pelanggaran atas pencatatan perkawinan.
2. Berdasarkan hasil analisis mengenai kelebihan dan kekurangan aturan dan akibat hukum antara Indonesia dapat menjadi pertimbangan pembentukan dan penegakkan hukum mengenai pencatatan perkawinan.
3. Penelitian ini dapat terus dikembangkan dengan metode penelitian lain.
4. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan penelitian kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan teori-teori, sehingga masih ada banyak peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menjelajahi lebih lanjut melalui penelitian lapangan dan melihat fakta yang ada.
5. Sumber bahan hukum yang digunakan dapat lebih dikembangkan bagi peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Arinanto, Satya. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia, 2000.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahardjo, Sathipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.

Saebani, Beni Ahmad, Dewi Mayangasih, dkk. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Melati, 1989.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jurnal

Ali, Muchtar. "Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia)", *Jurnal Bimas Islam* 9, (2016): 254.

Bariyah, Oyoh. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Solusi* 1, (2015): 20-29.

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, (2016): 58-59.

Gunawan, Edi. "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Al-Syariah* 11, (2013): 1-16.

Ibrahim, Ahmad. "Perkembangan Kodifikasi Hukum di Malaysia dalam Sudirman Teba, Perkembangan Hukum Islam Terakhir di Asia Tenggara", *Mizan*, (1993): 100-101.

Khairani. "Faraq dalam Perkawinan Sindiket di Johor Malaysia dan Relevansinya dengan Penanganan Nikah Sirri di Indonesia", *Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, (2019): 459.

Khairuddin dan Muhammad Haiqal. "Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (Studi Kasus di Daerah Kualla Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia)", *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2, (2018): 190-191.

Muhammad Yusman, Soyan Angga Fahlani. "Problematika Pencatatan di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara Asia Tenggara", *Jurnal Banua Law Review* 4, (2022): 188-192.

Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam", *Marriage Registrasion, Family Law, Islamic World*, (2012), 55-56.

- Naithobo, Yanti Rosalina. "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Masalah Al-Syatibi". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Kupang*. (2018)
- Putri, Elfrida Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Krtha Bhayangara* 15, (2021): 115-165
- Siddiq, Ibnu Radwan Siddiq. "Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Muqaranah*1, (2021): 120-133.
- Sirait, Adi Syahputra. "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 7, (2021), 322.
- Sofiana, Ulya. "Pencatatan Perkawinan merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak", *Qawwan* 11,(2017): 49-58.
- Susanti, Dyah Ochtirina. Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)". *Jurnal Rechidee* 11, (2016):166-181.
- Syamdan, Addin Daniar dan Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya". No. 1 (2019): 452-465.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, (2017): 265.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*". *Ta'lim* 14, (2016).

Skripsi

- Afrizon, Fajar Devan. *Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 26.
- Basyar, Fahmi. 2017. "*Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal Istidlal* 1, (2017), 87-96.
- Choriri, Muhammad. "*Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)*".

Tesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. diakses dari <https://digiib.iain-jember.ac.id>.

Rihmah. Miftahul. 2011. Perkawinan di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia. Jakarta. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Zulfa, I'anutuz. Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia dan Singapura), Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

Undang-Undang dan Lainnya

Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984.

Enakmen Selangor Nomor 2 Tahun 2003.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017.

Kompilasi Hukum Islam.

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 43 Tahun 2001.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Negeri Sembilan Tahun 2003.

Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Pulau Penang Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Annisa Sabira
TTL : Pekalongan, 6 Oktober 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : JL. K.H. Samanhudi No.9 RT. 001 RW. 005 Kel.
Pasirkratonkramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Muhamad Fauzi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Sulistiowati
Agama : Islam
Alamat : JL. K.H. Samanhudi No.9 RT. 001 RW. 005 Kel.
Pasirkratonkramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012 : MIS Pasirsari 02 Pekalongan
2. Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 8 Pekalongan
3. Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 2 Pekalongan
4. Tahun 2019-2023 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan